


 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS VAKSINASI COVID-19		
	No. Dokumen <i>442/0029.1/Kes-Kesmas/1/2021</i>	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
SPO	Tanggal terbit 04 Januari 2021	Ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Prov Banten  Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS Pembina Utama Muda, IV/c NIP : 19730815 200312 2 005	
PENGERTIAN	Limbah medis vaksinasi Covid-19 adalah seluruh limbah yang berkategori infeksius dari aktivitas pelayanan vaksinasi Covid-19.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penularan penyakit dan/ atau kecelakaan/cidera 2. Mencegah pencemaran lingkungan 3. Menjadi acuan pengelolaan limbah medis vaksinasi Covid-19 4. Mencegah penyalahgunaan limbah 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0. P.56/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di masyarakat dalam penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19). 8. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HL/02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) setiap Fasyankes dan pos pelayanan vaksinasi yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 harus melakukan pengelolaan limbahnya. 		



DINAS
KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS VAKSINASI COVID-19

No. Dokumen

.....

No. Revisi

00

Halaman

2 dari 2

PROSEDUR

A. Jenis Limbah

Jenis Limbah yang termasuk dalam kategori ini yaitu spuit dan jarum, sisa vaksin, vial, botol ampul, swab alkohol, masker, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya.

B. Langkah-Langkah

1. Menyiapkan plastik kuning, tempat sampah, dan *safety box*
2. Melapisi tempat sampah dengan plastik kuning dengan label/logo limbah medis/infeksius.
3. Mengeluarkan cairan sisa vaksin dari dalam botol atau ampul, kemudian cairan vaksin tersebut didesinfeksi terlebih dahulu dalam wadah desinfeksi. Limbah yang telah didesinfeksi dimasukkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Masukkan spuit, jarum, dan ampul sisa vaksin ke dalam *safety box*.
5. Masukkan alcohol swab, masker, sarung tangan, APD lainnya ke dalam plastik kuning, atau plastik lain dengan label/logo limbah medis/infeksius.
6. Penyimpanan limbah medis/infeksius yang ada di Rumah Sakit dan seluruh pos pelayanan vaksinasi di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3).
7. Pengangkutan limbah medis/infeksius ke TPSLB3 dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadi tumpahan atau ceceran.
8. Pengolahan limbah medis Vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan cara diserahkan pada pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama (MoU) yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

UNIT TERKAIT

IPAL RSUD Banten dan Pengelola Limbah B3 Berizin